



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

“ AGNES ”

DESA NANJUNGAN KEC. PASEMAH AIR KERUH
KABUPATEN EMPAT LAWANG



**PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
Jln. Guru-guru KM 3,5 Talang Banyu Kel.Tanjung Kupang Kec.Tebing Tinggi Empat Lawang
E-mail : diknas4lawang@yahoo.co.id Telp Fax (0702) 21406 Kode Pos 31453

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR : 421.1/05/B/DIKBUD/2020**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AGNES PASEMAH AIR KERUH**

MEMBACA :

- a. Surat Permohonan Pengelola Kelompok Bermain/PAUD AGNES Kecamatan Pasemah Air Keruh Nomor: 420/08/PAUD AGNES/PAK/2019 Tanggal 28 Juli 2019
- b. Surat Kepala Desa Nanjungan Kecamatan Pasemah Air Keruh Nomor :140/161/NJ/PAK /2019 Tanggal 28 Juli 2019.

MENIMBANG :

- a. Bahwa Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan Perundangan yang berlaku.
- b. Bahwa dengan terpenuhinya syarat tersebut diatas perlu untuk diberikan persetujuan Perpanjangan Izin Operasional PAUD

MENGINGAT :

- a. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- d. Peraturan Daerah kabupaten Empat Lawang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA :

Memberikan Izin Operasional Kelompok Bermain (PAUD) AGNES PASEMAH AIR KERUH Desa Nanjungan Kec.Pasemah Air Keruh dari Tanggal 20 Januari 2020 s/d 20 Januari 2021 untuk menyelenggarakan PAUD dengan data sebagai berikut :

a. Nama Lembaga : PAUD AGNES
b. Ketua Pengelola : MUTIARA
c. Alamat : Desa Nanjungan Kec. PAIKER Kab. Empat Lawang

KEDUA :

Yayasan Pendidikan PAUD AGNES dalam menyelenggarakan Kelompok Bermain/ PAUD Wajib Mentaati dan Melaksanakan Peraturan yang berlaku.

KETIGA :

Apabila ternyata kelompok Bermain/ PAUD dimaksud melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan ketentuan ini, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki kembali.

Ditetapkan : Tebing Tinggi
Pada tanggal : Januari 2020



Tembusan :

1. Korwil Kec. Paiker
2. Arsip